


# Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## ANALISIS PENGGUNAAN KEKUASAAN DAN SUMBER DAYA PUBLIK OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI DKI JAKARTA TAHUN 2023

**Anisa Putri Tambun**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran  
anisaputritambun@gmail.com*

**Ivan Darmawan**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran  
ivan.idevice@gmail.com*

**Iyep Saefulrahman**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran  
sef73rahman@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengendalian Pencemaran Udara di DKI Jakarta Tahun 2023” dan dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat akan penyediaan udara bersih di DKI Jakarta, namun daya (kewenangan) dan sumber daya publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal untuk mengendalikan tingginya tingkat pencemaran udara di tahun 2023. Meminjam definisi “strategi pemerintah” oleh Mulgan (2009), penulis menggunakannya sebagai alat analisis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis analisis deskriptif untuk mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Walhi DKI Jakarta, WRII, Bicara Udara, DPD Organda DKI Jakarta, Kadin DKI Jakarta, dan warga DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan kewenangannya

*memanfaatkan kinerja lintas sektor bahkan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kapasitas instansi untuk melaksanakan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 576/2023 dan menjadi kolaborator bagi pihak nonpemerintah dalam merealisasikan proyek pencapaian sasaran pengendalian pencemaran udara, seperti Katalis Udara Bersih. Pemanfaatan sumber daya publik memanfaatkan pengetahuan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana pengendalian pencemaran udara. Kesimpulan penelitian menunjukkan terdapat catatan pelaksanaan strategi yang ditunjukkan dengan penggunaan kewenangan yang belum efektif karena masih dilakukan secara separatis, belum adanya gambaran permasalahan pencemaran udara sebagai permasalahan struktural, penetapan solusi jangka pendek yang menguras anggaran dengan landasan regulasi yang belum jelas seperti water mist generator, belum adanya kajian sumber pencemaran udara per wilayah kota administrasi di DKI Jakarta, dan belum optimalnya regulasi perlindungan masyarakat.*

**Kata kunci:** *pengendalian pencemaran udara, hukum lingkungan, kewenangan pemerintah.*

#### **Abstract**

*This research is entitled "Strategy of the DKI Jakarta Provincial Government in Controlling Air Pollution in DKI Jakarta in 2023" and is motivated by the demands of the community for the provision of clean air in DKI Jakarta, but the power (authority) and public resources of the DKI Jakarta Provincial Government have not been maximized to control high levels of air pollution in 2023. Borrowing the definition of "government strategy" by Mulgan (2009), the author uses it as a research analysis tool. The research method used is qualitative with a descriptive analysis type to achieve the research objectives. Data collection was carried out using observation, interview, and documentation techniques. The informants in this research were the Environmental Service, Health Service, DKI Jakarta Provincial Government Air Pollution Control Task Force, Walhi DKI Jakarta, WRII, Bicara Udara, DPD Organda DKI Jakarta, Kadin DKI Jakarta, and the citizens of DKI Jakarta. The research results show that the DKI Jakarta Provincial Government in using its authority is utilizing cross-sectoral performance and even the DKI Jakarta Provincial Government Air Pollution Control Task Force in accordance with the agency's capacity to implement the Air Pollution Control Strategy in accordance with the Decree of the Governor of DKI Jakarta No. 576/2023 and becoming a collaborator for non-government parties in realizing projects to achieve air pollution control goals, such as Clean Air Catalyst. The use of public resources utilizes human resource knowledge, budget, and air pollution control infrastructure facilities. The conclusion of the research shows that there are notes for the implementation of the strategy indicated by the ineffective use of authority because it is still being carried out separatistly, the lack of a picture of air pollution problems as structural problems, the determination of short-term solutions that drain the budget with unclear regulatory bases such as water*

*mist generators, the absence of studies on air pollution sources per administrative city region in DKI Jakarta, and the lack of optimal regulations for protecting the community.*

**Keywords:** *air pollution control, environmental law, government powers.*

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 28H Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia menjadi landasan bahwa negara harus turut hadir memfasilitasi dan menjamin kelayakan lingkungan hidup masyarakatnya untuk mencapai lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk pencemaran lingkungan hidup yang menyalahi pemenuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana mestinya adalah tingkat polusi udara yang tinggi atau pencemaran udara. Pencemaran udara di DKI Jakarta telah menjadi permasalahan berlarut-larut yang menjadi langganan DKI Jakarta.

Agustus 2023 merupakan momentum puncak pemberitaan media yang menyorot begitu parahnya kondisi kualitas udara DKI Jakarta. Pada awal September 2023 silam, beberapa media internasional menyorot perihal kualitas udara Jakarta yang buruk dengan menobatkan Jakarta sebagai kota paling tercemar di dunia. Hal itu dilandaskan situs IQAir yang menyatakan bahwa kualitas udara di DKI Jakarta termasuk pada kategori tidak sehat dan tak layak hidup (mengacu pada indeks kualitas udara Jakarta yang mencapai angka 177 dengan polutan utamanya sebesar PM 2.5 serta nilai konsentrasi 105 mikrogram per meter kubik (m<sup>3</sup>)). Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 juga berada pada posisi 2 (dua) terendah dengan nilai 68,46 bersama Provinsi Banten dengan nilai 66,67 dari ke-38 Provinsi di Indonesia.

Permasalahan pencemaran udara harus diselesaikan secara serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tingginya tingkat pencemaran udara mengindikasikan kualitas udara buruk yang mengkhawatirkan bagi masyarakat Jakarta, mulai dari aspek kesehatan sampai ekonomi. Beragam upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, seperti halnya pembuatan Keputusan Gubernur No. 576/2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) pada tahun 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pembentukan Tim Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Kendati demikian, ternyata upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan dengan masih tingginya tingkat polusi di DKI Jakarta. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut dalam konteks keilmuan bidang pemerintahan dikenal sebagai strategi pemerintahan seperti dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009). Meminjam pendapat Mulgan (2009:19), strategi publik adalah penggunaan sumber daya dan kekuasaan publik secara sistematis, oleh badan-badan publik, untuk mencapai tujuan publik. Kata 'publik' dalam 'strategi publik' mengacu kepada rakyat serta mengacu kepada kewenangan formal negara.

Pengendalian pencemaran udara merupakan isu multisektor. Apabila dilihat secara empiris, workflow antar dinas terkait (Dinas Lingkungan

Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dengan Tim Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi pengendalian pencemaran udara DKI Jakarta oleh dinas terkait belum dipahami karena akses informasi yang terbatas. Tak sampai disitu, strategi pemerintah juga tidak dapat dijalankan sendiri sehingga sangat perlu merangkul (menjadi kolaborator) bagi civil society yang memiliki fokus kepada sektor lingkungan hidup.

'Penggunaan sumber daya' dapat berupa SDM, keuangan (penganggaran), fasilitas sarana/prasarana dsb; 'penggunaan kekuasaan' dalam konteks riset ini kerujuk kepada kewenangan. Secara empiris, masih terdapat kebijakan pemerintah yang kurang tepat sasaran dikarenakan perlunya peningkatan pengetahuan aparat untuk menyelesaikan masalah. Salah satu contohnya ialah program yang digadang oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara, yaitu penyemprotan air dari gedung-gedung tinggi di Jakarta.

Justru dampak dari program tersebut menurut sejumlah akademisi malah akan meningkatkan jumlah polutan PM2.5. Lalu, upaya memahami klasifikasi sumber pencemar udara bergerak dan tak bergerak dan lain sebagainya juga membutuhkan pengetahuan yang baik agar aparat dapat benar-benar dapat memotret akar permasalahan pencemaran udara. Isu empiris ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta, Yusiono A Supalai, yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan signifikan atas substansi Pergub SPPU (yang belum ditandatangani) dengan dua peraturan daerah terdahulu terkait pencemaran udara pada Tahun 2005. Hal ini bernada negatif dan patut diperjelas karena adanya potensi kemudharatan peraturan dan tak komprehensif mengorkestrasikan input serta harapan masyarakat DKI Jakarta akan akses udara bersih.

Riset ini akan menganalisis pula aspek sumber daya publik lainnya selain SDM, seperti halnya penganggaran atau kekuatan finansial serta fasilitas negara untuk menyelesaikan pencemaran udara di DKI Jakarta Tahun 2023. Dari segi fasilitas, hasil Laporan Kajian Pemantauan Kualitas Udara DKI Jakarta 2023 yang dirilis oleh DLH DKI Jakarta menunjukkan bahwa fixed station (Stasiun Pemantauan Kualitas Udara/SPKU) di DKI Jakarta kini masih belum mewakili luasan wilayah DKI Jakarta menyebabkan kondisi kualitas udara Jakarta belum terpotret dan tergambarkan seutuhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan jumlah SPKU untuk meningkatkan keragaman juga ketelitian hasil analisis kualitas udara wilayah DKI Jakarta. Aspek kekuasaan merujuk kepada kewenangan atau mengartikan pekerjaan harus dibagi-bagi karena strategi yang didominasi oleh satu fungsi saja pasti akan gagal (Mulgan, 2009:3-4).

Riset ini bertujuan pada pembahasan pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta yang berfokus kepada analisis penggunaan sumber daya publik dengan kekuasaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sistematis dalam upaya mencapai tujuan publik. Tujuan publik yang dikehendaki adalah terkendalinya pencemaran udara di DKI Jakarta agar masyarakat atau publik dapat terbebas dari dampak negatif yang

ditimbulkan pencemaran. Baik dampak buruk dari aspek kesehatan, ekonomi, sampai kesejahteraan masyarakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merujuk pada yuridis empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif mengingat mendalami strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan pengendalian pencemaran udara pengumpulan datanya bersifat emic, yakni berdasarkan pandangan dari sumber data primer (bersumber dari informan) dan sekunder, bukan pandangan peneliti secara pribadi. Dalam metode kualitatif, teknik penentuan informan menjadi vital mengingat informan diyakini menjadi pembuka jalan pengumpul data mendalami objek riset. Terdapat 11 (sebelas) informan, yaitu Dinas Kesehatan DKI, Dinas Lingkungan Hidup DKI, Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta, World Resources Institute Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Bicara Udara, beserta masyarakat DKI Jakarta. Teknik pengambilan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen.

Teknik validitas data yang digunakan dalam menguji keabsahan adalah triangulasi sumber dan teknik (cara). Cara yang dilakukan untuk menggunakan teknik ini adalah dengan melakukan pengecekan terhadap data dengan sumber yang sama, tetapi dibedakan dari segi teknik pengumpulannya. Contohnya adalah, semisal data didapatkan dari teknik pengumpulan data wawancara (misalkan peneliti bertanya perihal bentuk kekuasaan (wewenang) suatu dinas terhadap pengendalian pencemaran udara), kemudian pengecekan dilakukan dengan teknik pengumpulan data observasi atau dokumentasi (peneliti melakukan cross-checking dengan mengobservasi dokumen aturan rujukan perihal pengendalian pencemaran ataupun terkait tupoksi dinas tersebut). Dalam menganalisis data yang diperoleh, analisis data dilakukan seiringan dengan momen pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Misal, pada saat teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, peneliti melakukan analisis penilaian terhadap tanggapan informan. Jika analisis menunjukkan jawaban informan kurang memuaskan, berarti peneliti akan mengajukan pertanyaan lanjutan hingga diperoleh data yang tampaknya dapat diandalkan.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013:246) menyatakan jikalau aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan bersifat continuity hingga tuntas (sampai mencapai titik data jenuh). Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, pisau analisis yang digunakan berasal dari definisi strategi publik yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009). Dua dimensi yang ditekankan adalah penggunaan kekuasaan dan sumber daya publik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara di DKI Jakarta Tahun 2023. Pada aspek kekuasaan (powers), terdapat dua hal yang difokuskan yaitu kekuasaan yang terlegitimasi yaitu kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas dan satuan tugas (satgas) serta kekuasaan di luar pemerintah yang dikolaborasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk

aspek sumber daya publik, terdapat tiga hal yang menjadi fokus, yaitu pengetahuan SDM, kekuatan finansial, serta fasilitas seperti sarana prasarana.

Penelitian ini akan memaparkan tentang bagaimana perkembangan kebijakan pemerintah khususnya pada Pemprov DKI Jakarta terhadap Pengendalian Pencemaran Udara dan juga akan menggali terkait kebijakan yang membatasi pergerakan masyarakat ini bagian dari ketidakadilan terhadap kebebasan dasar masyarakat sebagai bentuk dari kepastian hukum.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penggunaan Kekuasaan (Powers) dan Penggunaan Sumber Daya Publik (Public Resources) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengendalian Pencemaran Udara**

'Kekuasaan' dalam konteks riset ini mengacu kepada wewenang dinas-dinas serta instansi terkait karena wewenang (authority) merupakan kekuasaan yang dilembagakan (Bierstedt dalam Budiardjo, 2008:64). Penggunaan wewenang mengacu kepada tindakan yang didasarkan pada legitimasi dan kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah untuk dapat menyelesaikan urusan pemerintahan. Upaya mengatasi isu pencemaran udara yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, pemerintah provinsi (Pemprov) memiliki landasan kewenangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Namun, untuk merespons tuntutan masyarakat akan udara bersih melalui mekanisme citizen lawsuit yang dilayangkan kepada pemerintah serta melaksanakan putusan pengadilan, Pemprov membuat Keputusan Gubernur (KepGub) Nomor 576 Tahun 2022 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara. Keputusan tersebut berisikan rincian 3 (tiga) strategi dengan 16 program dan 68 rencana aksi yang dilengkapi dengan satuan target, kuantitas target per tahun, beserta sektor pelaksana.

Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai pioneer informasi dan leading sector dalam pengendalian pencemaran udara memiliki wewenang merumuskan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta menentukan baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemar, kriteria baku kerusakan lingkungan. Sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya, sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait citizen lawsuit menuntut udara bersih di Jakarta, pemerintah membuat dan berfokus kepada implementasi KepGub No. 576/2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara. Pemprov DKI membagi kekuasaan kepada beberapa dinas terkait sebagai sektor pelaksana beberapa program implementasi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara tersebut.

Contohnya terdapat pada program Peningkatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Mutu Udara, kewenangan dibagi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang berwenang untuk menyusun pedoman pemantauan dan evaluasi sistem pemantauan kualitas udara berdasarkan peraturan yang berlaku; menambah stasiun/alat pemantau kualitas udara

dengan basis data terintegrasi dalam sistem pemantauan kualitas udara (Air Quality Monitoring System/AQMS); menganalisis hasil pemantauan; sampai meningkatkan sistem pemantauan kualitas udara dengan basis data yang terintegrasi (termasuk data pemantauan emisi industri kontinu yang dipublikasikan secara reguler). Sedangkan, kewenangan Dinas Perhubungan dalam program ini adalah memantau kualitas udara dari aktivitas lalu lintas melalui pemasangan sensor.

Selanjutnya, kewenangan yang dimiliki Pemprov dibagi/shared kepada beberapa dinas untuk menangani permasalahan pengendalian pencemaran udara melalui KepGub No. 593/2023. KepGub tersebut disahkan oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta untuk membentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta yang diketuai oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta; Wakil Ketua dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; Juru Bicara yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; sampai anggota Satgas PPU Pemprov DKI yang berasal dari berbagai macam dinas-dinas Provinsi DKI Jakarta. Melalui peraturan tersebut dan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, dapat diketahui bahwa wewenang Dinkes Provinsi DKI Jakarta sebagai anggota Satgas PPU DKI untuk berkontribusi akan pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta adalah melalui pencegahan dan pengendalian penyakit akibat polusi udara di DKI Jakarta, seperti melakukan pemantauan dampak kesehatan dari polusi udara.

Mengingat sektor transportasi menjadi salah satu sumber bergerak pencemar utama udara di DKI Jakarta, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sangat diperlukan menjalankan kewenangannya untuk berkontribusi mengendalikan pencemaran udara. Salah satunya adalah pengujian emisi untuk memastikan emisi gas buang kendaraan bermotor masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistematis uji emisi adalah sebagai berikut, uji emisi dilakukan terhadap kendaraan pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, tarif parkir yang dikenakan akan lebih tinggi di beberapa titik strategis Jakarta. Penerapan tarif parkir disinsentif diberlakukan pada 10 titik fasilitas parkir milik Pemprov DKI Jakarta.

Inovasi Pemprov DKI dalam uji emisi adalah dengan menciptakan Sistem Uji Emisi Langit Biru Jakarta Raya (Si Elang Biru Jaya). Langkah awal implementasinya adalah penerbitan Pergub DKI Jakarta No. 66/2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang memuat aturan bahwa uji emisi menyoal mobil penumpang perorangan yang beroperasi di Wilayah Ibu Kota Jakarta. Uji emisi mobil penumpang perorangan dilakukan minimal setahun sekali terhadap mobil penumpang perorangan yang berumur lebih dari tiga tahun. Pengujian emisi dapat dilakukan di Tempat Uji Emisi sebagai berikut: Bengkel Uji Emisi; Kios Uji Emisi; atau Kendaraan Layanan Uji Emisi.

Setelah memahami kekuasaan formal (kewenangan) yang pemerintah miliki, pembahasan akan berlanjut kepada kekuasaan pemerintah yang dilakukan secara bersama dengan civil society dalam pengendalian pencemaran udara. Ketika kekuasaan didistribusikan, pemerintah harus mampu menjadi kolaborator dan bukan komandan (Mulgan, 2009:10).

Dalam rangka menjadi kolaborator untuk melakukan pengendalian pencemaran udara, informan menyampaikan bahwasanya Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan sinergi dengan berbagai pihak dalam forum Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).

Forum KSBB Lingkungan Hidup Klaster Udara menjadi wadah untuk pemerintah berdialog dengan berbagai pihak untuk menyinergikan implementasi pengendalian pencemaran udara. Diketahui selama 2021-2023, terdapat 53 pihak yang telah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berhasil menghimpun dana lebih dari 11 miliar rupiah. Walau pada awalnya Forum KSBB ini diperuntukkan untuk permasalahan sampah, tetapi dalam perjalanannya, Forum KSBB ini diekstensi sehingga terdapat penambahan untuk klaster udara, air, dan perubahan iklim.

Salah satu kemitraan global yang dijalin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghasilkan program Clean Air Catalyst. Program ini didukung oleh US Agency for International Development (USAID), kemudian konsorsium terdiri dari World Resources Institute Indonesia (WRI) beserta Vital Strategies. Hal ini dipertegas oleh Air Quality and Climate Research Analyst dari WRI yang menyatakan mengenai Perjanjian Kerja Sama antara WRI dan Pemprov DKI Jakarta dalam proyek Clean Air Catalyst terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu membangun pemahaman bersama terkait polusi udara, terus menganalisis sumber polusi dan strategi pengendalian kualitas udara, dan yang terakhir ada penyelenggaraan forum pengendalian kualitas udara (Kha, komunikasi pribadi, 24 Mei 2024).

Berbicara perihal penggunaan kewenangan, menurut Bicara Udara sebagai narasumber, kewenangan Pemprov DKI dalam pengendalian pencemaran udara masih memiliki permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas, seperti halnya menafikan kondisi tercemarnya udara di DKI Jakarta, contohnya seperti pada kawasan Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara (Prm, komunikasi pribadi, 29 Mei 2024). Menurutnya, ISPU sebagai indeks acuan yang berlaku di Indonesia untuk mengukur kualitas udara sangat loose atau longgar dibuktikan dengan perhitungan ISPU (pengukuran pada polutan PM<sub>2,5</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub>, dan NO<sub>2</sub>) di Kawasan KCN yang menunjukkan kategori “Baik” sebanyak 3 hari; kategori “Sedang” sebanyak 9 hari, kemudian di Rusun Marunda yang menunjukkan kategori “Sehat” sebanyak 5 hari; kategori “Sedang” 5 hari dan tidak ditemukan kategori “Tidak Sehat” pada ke-2 lokasi pengukuran, padahal sebagaimana dinyatakan oleh beliau bahwa nyata adanya realitas terkait warga Rusun Marunda terkena penyakit dampak polusi udara.

Hal tersebut menjadi salah satu poin advokasi Organisasi Bicara Udara, yaitu bahwa ISPU yang digunakan oleh KLHK saat ini sangat berbeda dengan yang digunakan oleh WHO. Kategori “Sedang” pada ISPU apabila mengikuti standar WHO pada realitasnya telah memasuki kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif. Selain hal tersebut, Community Specialist dari Bicara Udara menegaskan bahwa sepanjang perjalanan Bicara Udara, campaigning polusi udara bersama DLH cenderung short term, seremonial, dan eventual. Padahal, mengendalikan pencemaran udara sangat memerlukan konsep analisis berkelanjutan, bukan seremonial.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis peneliti akan konsep analisis berkelanjutan untuk pengendalian pencemaran udara, dirasa perlu adanya revisi Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran sesegera mungkin. Dalam KepGub DKI No. 576/2023 tentang SPPU, revisi Perda ini ditargetkan terlaksana pada Tahun 2025, tetapi untuk merespons urgensi acuan aturan yang menjadi landasan pengendalian pencemaran udara, sebagaimana dituntut pula dalam Citizen Law Suit, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat perlu mempercepat langkah revisi Perda upaya memperkuat payung hukum SPPU DKI Jakarta. Kebijakan terkait SPPU DKI Jakarta (yang merupakan acuan utama Pemprov DKI dalam mengendalikan pencemaran sekaligus menjadi langkah Pemprov menaati putusan pengadilan) kini berlandaskan pada sebuah keputusan (*beschikking*), yang mana sifat masa keberlakuan dari keputusan itu sekali-selesai (*einmalig*), sedangkan peraturan (*regeling*) sifat masa keberlakuannya terus- menerus (*dauerhaftig*) sehingga akan memperkuat kedudukan SPPU DKI Jakarta sebagai acuan dan pedoman Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara di DKI Jakarta.

Alangkah sangat tepat apabila substansi SPPU ini dapat dimuat dan diintegrasikan serta disempurnakan menjadi revisi Perda Nomor 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara nanti. Dalam hal ini, DLH DKI dapat memimpin penyusunan naskah akademik untuk merevisi Perda No. 2/2005 untuk memutakhirkan strategi pengendalian pencemaran udara dengan perkembangan kondisi pencemaran udara di DKI Jakarta (mulai dari sumbernya, penanganannya, hingga perlindungan kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan pencemaran udara). Pada akhirnya, berbicara kekuasaan, bernada harapan dapat mempengaruhi pihak lain. Dalam konteks pemerintahan, pemerintah sebagai sang empunya wewenang (*authority*) berhak mengeluarkan perintah/peraturan yang mengharapkan adanya kepatuhan atas peraturan yang dibuatnya. Tugas pemerintah di sini adalah untuk mendapat *public trust* dalam pengendalian pencemaran udara ini salah satunya adalah penyediaan informasi kualitas udara, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dapat terinformasikan dengan baik perihal dampak dari polusi udara.


Hasil analisis pemantauan kualitas udara oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu strategi pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara seyogyanya menjadi *top of mind* masyarakat apabila berbicara penyediaan informasi kualitas udara yang mana merupakan hak masyarakat. *Public influence* pemerintah seharusnya tidak kalah dengan pihak swasta apalagi perihal penyediaan data kualitas udara yang menurut aturan seharusnya dipublikasikan secara berkala. Dari kelima informan riset yang berasal dari kalangan masyarakat DKI Jakarta, belum ada satupun yang meng-install aplikasi Jakarta Kini (JAKI) sebagai platform yang disediakan Pemprov DKI untuk berbagai layanan publik termasuk informasi kualitas udara.

Justu, menurut salah satu masyarakat DKI Jakarta yang merupakan pengguna layanan transportasi publik MRT secara rutin, alat pengukur kualitas udara milik Pemprov DKI harus diperbanyak lagi pada tempat umum serta merasa kurang terinformasikan oleh Pemprov DKI Jakarta akan

kualitas udara, ia justru inisiatif menggali informasi kualitas udara dari pihak di luar pemerintah, seperti Nafas. Ini menunjukkan strategi Pemprov DKI belum menjadi top of mind masyarakat dan public influencing pemerintah harus ditingkatkan. Membangun public trust menjadi kunci yang dapat menyukseskan strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara bagian meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat untuk dapat aware akan program-program dan kebijakan pemerintah upaya menurunkan tingkat polusi udara di DKI Jakarta.

Mulgan (2009) menyampaikan bahwa pengetahuan pemerintah menjadi sumber daya yang vital dan menjadi lensa untuk pembuatan kebijakan publik. Terdapat beberapa agenda baru seputar pengetahuan (dapat dilihat pada Gambar 1.1).

Gambar 1. Daftar Agenda Baru Seputar Knowledge Menurut Mulga  
Sumber: The Art of Public Strategy (Mulgan, 2009:50)



- Human capital policy, from higher education to early years
- R&D-led growth as key to economic policy
- Environments for knowledge—regulatory, spatial/milieux, fiscal
- Handling sensitive new knowledge (e.g. stem cells)
- Strategies for public and social innovation
- Evidence-based government
- Personal identity and security
- Intelligence services focused on corporate knowledge
- Use of large data sets and providing public data freely
- Sovereign investment and knowledge-rich firms

Pengetahuan SDM pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara dapat disinkronisasikan dengan agenda “*strategies for public and social innovation*” kemudian “*evidence-based government*”, yaitu strategi untuk inovasi publik dan sosial serta pemerintah yang diselenggarakan atas dasar/berbasis bukti (dalam konteks pembuatan kebijakan sebagai solusi suatu permasalahan sosial). Dalam pengendalian pencemaran udara, *strategies for public and social innovation* dan *evidence-based government* menjadi pengetahuan penting untuk para SDM pemerintahan, yaitu untuk menentukan sumber pencemar udara (*source apportionment*) agar dapat teridentifikasi dengan jelas sektor mana saja yang menjadi sumber permasalahan (pencemar udara) dan inovasi terbaik dalam pengurangan beban emisi udara ambien.

Penggunaan pengetahuan SDM Pemprov DKI dalam pelaksanaan kajian *source apportionment* pencemaran udara di DKI Jakarta atau dalam kata lain adalah pengidentifikasian dan pengukuran kontribusi sumber pencemar udara di DKI Jakarta, sepanjang perjalanan pengendalian pencemaran udara dalam 3 tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Vital Strategies dan Institut Teknologi Bandung. Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Vital Strategies menjadi *implementing partner* Bloomberg Philanthropies untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta melalui Jakarta Clean Air Partnership. Dapat diketahui bahwa pengetahuan

pemerintah untuk mengidentifikasi penyebab pencemaran udara sudah tepat untuk menysasar ke sektor transportasi (salah satunya) dan dilakukan melalui kajian pada Tahun 2022 dan kajian tersebut dijadikan Keputusan Gubernur sebagai acuan menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Tetapi, implementasi dari Strategi Pengendalian Pencemaran Udara tersebut harus diperhatikan agar benar-benar terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan (baik dari satuan target sampai tahunnya).

*Website* Jakarta Rendah Emisi sebagai salah satu portal informasi dan berita terkait perubahan iklim dan kualitas udara di Jakarta yang dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta beserta *Vital Strategies* juga belum *up-to-date*, seperti halnya tidak ditemukan dokumen yang diunggah terkait kajian (seperti kajian Inventarisasi Emisi Pencemar Udara DKI Jakarta) pada Tahun 2023. Laporan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara DKI Jakarta terakhir dilakukan dan diunggah pada Tahun 2020. Walau pada satu titik penggunaan pengetahuan pemerintah melalui *source apportionment* telah dilakukan dengan tepat, pengetahuan pemerintah masih sangat diperlukan dalam memotret penyebab pencemaran udara secara regional kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Sampai kini, peneliti belum menemukan hasil kajian dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun melalui DLH DKI terkait penyebab pencemaran udara per kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta sebagai informasi publik kepada masyarakat. Padahal, dengan dilakukan pemetaan penyebab pencemaran udara per regional, Pemprov DKI dapat lebih tepat menysasar akar permasalahan pencemaran udara per wilayah kota administrasi. Lebih lanjut, berdasarkan data yang ditemukan peneliti, salah satu implikasi pengetahuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta adalah melalui kebijakan penggunaan *water mist generator*, padahal langkah tersebut memakan sumber daya yang sangat besar untuk ukuran sebuah solusi jangka pendek yang tidak mengatasi/menghilangkan sumber pencemar udara.

Kebijakan penggunaan *water mist generator* membutuhkan air sebanyak 500 liter per generator dan alat dengan penggunaan listrik 2.000 watt tersebut dibuat oleh tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Walau pembiayaan *water mist generator* yang bernilai Rp50 juta ditanggung oleh pengelola gedung yang mana diusahakan oleh Pemprov DKI untuk bekerja sama dengan pengelola gedung pihak swasta, tetapi penyemprotan air dari gedung tinggi ditargetkan akan menysasar gedung milik pemerintah DKI terlebih dahulu. Namun, menurut Guru Besar Teknik Lingkungan dari ITB, Puji Lestari, walau dapat saja mengurangi polusi udara, langkah tersebut termasuk dalam solusi jangka pendek dengan kebutuhan air yang besar dan justru meningkatkan kelembapan udara di bagian bawah gedung serta kekhawatiran yang disorot adalah berapa lama bertahannya efektivitas pengurangan polusi udara melalui langkah ini.

Lebih lanjut, sumber daya manusia Pemprov DKI dalam mengendalikan pencemaran udara penting untuk diperhatikan secara kuantitas dan kualitas dalam proses pengawasan pemegang izin lingkungan (sektor industri). Melansir kertas rekomendasi yang diterbitkan oleh Walhi, dapat diketahui

bahwa rasio pengawasan izin lingkungan yang dilakukan oleh DLH DKI Jakarta belum seimbang dengan jumlah izin yang sudah ada ditambah dengan penerbitan izin baru setiap tahunnya.

Tabel 1. Perbandingan penerbitan izin lingkungan baru dan jumlah pengawasan izin oleh DLH DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022

Tahun	Penerbitan Dokumen Izin Lingkungan Baru	Pengawasan Izin Lingkungan
2018	66	158
2019	157	737
2020	1.802	1.734
2021	3.013	763
2022	1.925	315
<b>Jumlah</b>	<b>6.963</b>	<b>3.707</b>

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Permasalahan yang dapat dipotret di sini apakah SDM yang dimiliki oleh DLH DKI tidak mengimbangi beban kerja untuk mengawasi izin ketaatan pemegang izin lingkungan atau justru diperlukan pengetatan dalam proses penerbitan izin lingkungan. Data pada Tabel 4.4 menunjukkan rata-rata kemampuan pengawasan izin lingkungan hanya dilakukan kepada 740 pemegang izin setiap tahunnya. Sedangkan, menurut kajian Walhi DKI Jakarta, dalam konteks industri manufaktur menengah dan besar saja terdapat sekitar 1.683 unit usaha yang berpotensi menyebar emisi. Kemampuan rata-rata pengawasan izin lingkungan oleh DLH DKI Jakarta setiap tahunnya harus menjadi catatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pemerintah karena dengan rata-rata kemampuan tersebut artinya separuh industri manufaktur kelas menengah dan besar tidak mendapat pengawasan, belum lagi usaha lain yang berpotensi menyumbang polusi udara.

Penggunaan sumber daya dalam bentuk anggaran sangat penting, kekuatan finansial akan sangat menopang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta oleh Pemprov DKI. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup oleh DLH DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp27.697.157.968,00. Berikut merupakan alokasi APBD DKI Jakarta untuk DLH DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan secara multisektoral.

Tabel 2 Alokasi APBD DKI Jakarta untuk Menunjang Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2023

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	27.697.157.968
2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	25.715.036.186
3		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	450.627.452
4	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Subsidi Transjakarta	3.909.930.081.062
5		Subsidi MRT	650.000.000.000
6		Subsidi LRT	350.000.000.000
7		Pengadaan Lahan untuk Pembangunan LRT	40.000.000.000
8	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Penatalaksanaan Penyakit Pneumonia Pada Balita	21.025.000
9		Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	40.200.000

Sumber: Dokumen APBD DKI Jakarta Tahun 2023 & Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Setelah melihat realitas penganggaran APBD untuk menunjang kegiatan pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta dari lintas sektor perangkat daerah pelaksana, berikut merupakan contoh program beserta anggaran penunjang pengendalian pencemaran udara dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3 Data Program dan Anggaran Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Penjabaran Aktivitas Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan Hidup	774.180.000
2		Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.287.800.000
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemantauan Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta	246.280.052
4		Pelaksanaan Uji Emisi di Provinsi DKI Jakarta	76.721.990
5		Pengadaan Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor dan Sarana Pendukung	1.206.919.434
6		Pengadaan Prasarana Sarana Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan	346.539.600
7		Peningkatan Kapasitas Pengawas Lingkungan Hidup	70.838.605
8	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penegakan Hukum Lingkungan	293.906.740
9		Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	256.651.945
10		Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	91.606.770
11		Jasa Konsultasi Penelitian Survey Jumlah kegiatan/usaha skala Amdal RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan 6 wilayah kabupaten/kota administrasi	331.906.100
12		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	224.392.808
13		Manajemen Komunikasi dan Pengelolaan Sosial Media	277.724.250
14	Pengadaan Peralatan Pendukung Kehumasan	Pengadaan Peralatan Pendukung Kehumasan	197.907.941
15		Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan	181.703.940
16	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	110.653.300

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan analisis peneliti, dalam konteks Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp974.071.555,00 dan rata-rata kemampuan pengawasan pemegang izin lingkungan per tahunnya hanya 740 (sekitar 43% dari total izin lingkungan yang diterbitkan), Pemprov DKI seharusnya menjadikan catatan untuk perbaikan kinerja. Setengah pemegang izin lingkungan industri manufaktur menengah dan besar tidak terawasi, tetapi anggaran satu tahunnya mencapai 900 juta menjadi tanda tanya besar untuk dijadikan landasan perbaikan kinerja Pemprov dalam mengawasi kegiatan industri.

Masih dalam koridor alokasi anggaran untuk pengendalian pencemaran udara, salah satunya adalah biaya pengamatan kualitas udara. Berdasarkan kajian Desert Research Institute (2016), stasiun pengamatan kualitas udara otomatis di Indonesia membutuhkan anggaran hingga Rp. 1,1 milyar untuk operasional dan perawatan per tahunnya, sementara untuk stasiun pengamat kualitas udara manual dapat mencapai Rp 46 juta per tahunnya. Ini memperlihatkan bahwa harga yang harus dibayar oleh Pemprov DKI memang tidaklah murah dalam upayanya mengendalikan pencemaran udara di DKI Jakarta. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka sangat dibutuhkan pengetahuan pemerintah yang dapat menentukan dan melaksanakan penganggaran untuk pengendalian pencemaran udara secara bijaksana.

Salah satu temuan penelitian berkaitan dengan penganggaran untuk pengendalian pencemaran udara ialah dibutuhkan penggunaan kacamata *green budgeting* dalam proses penganggaran pengendalian pencemaran udara. Sumber daya manusia pemerintah baiknya mengimplementasikan *green budgeting*, yaitu upaya memasukkan aspek lingkungan ke dalam penganggaran pemerintahan. Bukan hanya memperhatikan aspek pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga aspek lingkungan. Bukan hanya mengalokasikan sekian persen untuk anggaran lingkungan, melainkan menerapkan prinsip hijau di berbagai aspek anggaran dan perencanaan anggaran (walaupun di luar urusan lingkungan hidup). Contohnya, seperti meningkatkan subsidi kepada pembangunan transportasi publik daripada menambahkan subsidi kepada masyarakat untuk menyicil pembelian kendaraan bermotor penumpang perseorangan.

Melaju kepada pembahasan terakhir, yaitu penggunaan sumber daya publik dalam bentuk fasilitas sarana dan prasarana. Penjelasan akan dimulai dari alat penunjang pengukuran kualitas udara oleh Pemprov DKI Jakarta. Apabila merujuk kepada Laporan Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara DKI Jakarta Tahun 2023, terdapat 12 (dua belas) Stasiun Tetap Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) (*fix monitoring*) yang tersebar di DKI Jakarta milik pemerintah dan ada sebagian alat pemantau yang merupakan hibah dari program Clean Air Catalyst untuk Pemprov DKI. Selain itu, Pemprov DKI memiliki 3 unit SPKUA bergerak (*mobile station*) serta 14 indikatif- LCS (*Low Cost Sensor*). Namun, tampaknya jumlah tersebut belum dapat merepresentasikan kondisi kualitas udara di DKI Jakarta dan membutuhkan eskalasi jaringan pengamatan kualitas udara dengan meningkatkan

kerapatan distribusi SPKU dengan tujuan meningkatkan keragaman sekaligus ketelitian hasil analisis kualitas udara wilayah di DKI Jakarta. Oleh karena itu, DLH DKI mengusulkan 25 titik lokasi (termasuk 12 titik lokasi SPKU eksisting) dengan rincian 24 titik lokasi di Jakarta Daratan dan 1 lokasi di Kepulauan Seribu. Dalam hasil kajian DLH, penambahan 13 titik lokasi pemantauan sudah disertakan rencana wilayah dan rekomendasi lokasi serta peruntukan spesifik.

Selanjutnya, dari sisi sarana dan prasarana yang menunjang pengendalian pencemaran udara oleh Pemprov DKI Jakarta adalah aplikasi/*website* penyedia informasi kualitas udara yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak informasi publik akan kualitas udara, yaitu melalui aplikasi JAKI dan *website* Rendah Emisi Jakarta. Namun, untuk stasiun pemantauan kualitas udara yang dipasang oleh kolaborator swasta dan lintas instansi pemerintahan dapat diakses melalui situs dan aplikasi masing-masing. Berdasarkan hasil analisis peneliti, terdapat hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara terkait integrasi dan transparansi data informasi kualitas udara yang menjadi hak masyarakat.

Secara empiris, informasi hasil pemantauan kualitas udara yang disajikan pada aplikasi JAKI (*website* resmi Pemprov DKI Jakarta untuk pelayanan publik salah satunya penyajian informasi kualitas udara) hanya menampilkan hasil pemantauan kualitas udara dari 5 (lima) SPKUA dibawah kewenangan DLH DKI Jakarta dan tidak memuat hasil pemantauan kualitas udara dari SPKUA milik KLHK, Kedubes, BMKG, dan SPKUA hasil perjanjian kerja sama dalam proyek Clean Air Catalyst. Hal ini pada satu titik akan membingungkan masyarakat untuk mengakses informasi kualitas udara pada *platform* mana karena tidak terintegrasinya data informasi kualitas udara dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pemprov DKI dan segala macam bentuk kerja samanya. Hal ini perlu menjadi catatan serius bagi pemerintah dalam hal memperluas akses penyebaran dan penyediaan informasi kualitas udara di DKI Jakarta bagi masyarakat.

### **B. Analisis Kepastian Hukum dan Penggunaan Prinsip Keadilan terhadap Penggunaan Kekuasaan dengan Hukum sebagai Alat Kontrol Tingkah Laku Masyarakat DKI Jakarta untuk Mengurangi Polusi Udara**

Sebagai konsekuensi dari pemindahan Ibu Kota Negara, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN), mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI dan menyesuaikan dengan UU IKN paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU IKN berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengatasi persoalan kekosongan hukum atas praktik pelaksanaan pemerintahan di DKI Jakarta setelah kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, dicabut. Perubahan terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007 dilakukan karena perubahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 memiliki banyak tantangan. Dibutuhkan banyak penyesuaian dan

masa transisi karena UU Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Aspek-aspek tersebut sudah melekat dalam praktik keseharian di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Maka dari itu, UU baru akan mempertahankan aspek-aspek kekhususan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang masih sesuai untuk kebutuhan pengembangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Posisi Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan masih sangat relevan. Posisi tersebut membutuhkan adanya pemberlakuan khusus agar posisi Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dapat jauh lebih berkembang untuk menopang perekonomian nasional. Pengimplementasian dari UU IKN dan keberlanjutan DKI Jakarta ini tentunya sedang diusahakan oleh pemerintah saat ini salah satunya lewat kebijakan untuk menurunkan tingkat polusi udara dengan cara memanfaatkan kewenangan/kekuasaan lewat beberapa kebijakan-kebijakan.

Hal ini didasari dari Hak atas lingkungan hidup dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."* Berdasarkan pada pasal 28H Ayat (1) tersebut, dapat dikatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan sebuah hak yang eksistensinya diakui oleh konstitusi, atau bisa disebut sebagai hak konstitusional. Setiap orang wajib menghormati, menjaga, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap orang<sup>11</sup> dan untuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya adalah tanggung jawab dari negara, terutama pemerintah.

Akan tetapi, nyatanya dalam studi empiris yang telah di implementasikan oleh pemerintah banyak yang tidak sependapat dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, hal ini dikarenakan selalu merugikan sector kehidupan masyarakat umum salah satunya adalah tempat tinggal yang terkena relokasi atau penertiban, sirkulasi perdagangan yang terhambat, serta sarana-sarana lain yang terdampak negative dari kebijakan pemerintah ini.

Salah satunya adalah lewat kebijakan mengenai pembatasan usia kendaraan lahir disebabkan walaupun oleh keadaan lingkungan yang semakin memburuk khususnya dalam hal kualitas udara karena pembuangan emisi dari kendaraan bermotor. Lingkungan yang sehat merupakan salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi, dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pengakuan atas hak lingkungan hidup yang sehat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 Ayat (3), dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 Ayat (1). Berikut adalah bagaimana hak atas

lingkungan hidup yang sehat diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut:

- 1) Hak atas lingkungan hidup dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"
- 2) Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat ditemukan pada Pasal 9, yang menyatakan bahwa: "*(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*"
- 3) Dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat terlihat hak atas lingkungan, yaitu: 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup 3. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Setiap orang berhak mengajukan usul kegiatan apa yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup 5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup;
- 4) Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah berupa pembatasan usia kendaraan yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Lingkungan hidup terdiri dari kawasan alam dan semua hal yang mempengaruhinya, termasuk manusia dan perilaku mereka. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi lingkungan dan mencegah pencemaran dan kerusakan. Untuk mencegah dan melestarikan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara sistematis, yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Permasalahan polusi udara di Jakarta menjadi sangat penting karena udara adalah sumber daya alam yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidup semua makhluk hidup. Oleh karena itu, memastikan bahwa udara bebas dari polusi menjadi hal yang penting. Polutan udara seperti ozon, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida memiliki efek buruk jangka panjang pada ekosistem alam. Dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam, dan melindungi kerusakan akibat polusi udara, maka setiap negara memiliki peraturan lingkungan. Pencemaran udara di Jakarta merupakan masalah yang terus berlangsung dan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah melalui kebijakan, masyarakat, dan individu.

Di sisi lain penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>28</sup> Pengelolaan lingkungan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dan harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi,

serta penghargaan atas kearifan lokal dan lingkungan, sehingga lingkungan di Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip keadilan. Kepastian hukum meminta agar hukum diterapkan tanpa memperhatikan bagaimana sulitnya hal tersebut dilakukan demi menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya, masyarakat menghendaki bahwa peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut membawa manfaat. Berkenaan dengan tujuan keadilan lingkungan, maka kebijakan pembatasan demi mengurangi polusi udara sudah sesuai dengan prinsip keadilan lingkungan. Ini sejalan dengan Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang harus melestarikan lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama untuk menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan yang lebih dari 10 tahun untuk mengurangi gas buang.

Ditinjau berdasarkan Hak Asasi Manusia, pemerintah berstatus sebagai pengemban kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban tersebut terdiri atas tiga jenis, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) merupakan kewajiban negara untuk tidak campur tangan kecuali itu adalah hak yang sah Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) merupakan tugas negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan praktis untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) merupakan kewajiban untuk melindungi hak, tidak hanya terhadap pelanggaran oleh negara, tetapi juga terhadap pelanggaran atau tindakan badan lain (*non-negara*). Kewajiban negara untuk menghormati merupakan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dalam sistem hukumnya. Kewajiban untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah kewajiban untuk memberikan berbagai pelayanan atau perbekalan secara nyata.

Kewajiban pemerintah untuk memajukan, melindungi, memantau, dan melaksanakan hak asasi manusia ditegaskan dalam Pasal 8 UU No. 39/1999 tentang HAM. Undang-undang yang merupakan tonggak dari semua peraturan perundangundangan hak asasi manusia menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan pelaksanaan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Secara spesifik, kerangka syarat pembentukan produk hukum HAM daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tatanan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pembuat undang-undang di daerah untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkannya tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Isi keputusan menteri ini mencakup 4 pasal yang di dalamnya parameter hak asasi manusia dilampirkan pada keputusan bersama sebagai acuan produk hukum kewilayahan. Lampiran tersebut menyebutkan bahwa parameter hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, yaitu parameter generik & parameter khusus.

Secara umum, dasar dalam merancang produk hukum daerah harus memenuhi asas nondiskriminasi, asas kesetaraan dan kenegaraan yang terbagi atau dikelompokkan menjadi 31 aspek. Pertimbangan tersebut bermula dari Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Alasan keputusan bersama menteri ini karena banyak peraturan daerah yang tidak mencerminkan hak asasi manusia, dan sebagian besar melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia. Bahkan, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur parameter hak asasi manusia, sehingga berlakunya menjadi kurang kuat.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019, maka pemerintah DKI Jakarta wajib memastikan bahwa produk hukum tersebut sudah sejalan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam menganalisa kebijakan dari sudut pandang HAM, maka perlu dilihat berdasarkan Hak Asasi Manusia *derogable rights* dan *non derogable rights*. Pada prinsipnya, negara harus melindungi, menegakkan, dan mengawasi semua hak asasi manusia. Namun, tidak semua hak harus dipenuhi tanpa syarat. Terdapat juga hak yang dibatasi pemenuhannya dan ada hak tidak dapat dibatasi sekalipun dalam keadaan terdarurat. Hak-hak yang dibatasi dalam keadaan darurat adalah hak-hak luar biasa yang mencakup hak untuk berekspresi, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul dan hak untuk berbicara. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat hak yang tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun, hak tersebut dikatakan sebagai hak yang tidak dapat dihindari. Hak mutlak yang realisasinya tidak dapat dibatasi oleh negara pihak (*non derogable rights*) yang pada hakekatnya meliputi hak untuk hidup, bebas dari kekerasan, bebas dari perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, bebas dari perbudakan, bebas dari hukum regresif, dan bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama. Selain itu, pembatasan hak asasi manusia juga terkandung dalam Pasal 28J mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Oleh karena itu, penting ditegaskan di sini bahwa tidak semua hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD 1945 bersifat mutlak, termasuk hak asasi manusia melalui UUD 1945.Pasal 28I (1) UUD 1945.

Jika dilihat dari UUD 1945 bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi ditegaskan dengan pencantuman Pasal 28J sebagai pasal terakhir dari semua ketentuan HAM dalam Bab XA UUD 1945. Merujuk pada pengamatan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007, dalam penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) mengatur batasan-batasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A-28I UUD 1945.

Pembentukan pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 juga sesuai dengan sistem pengaturan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang juga menetapkan pasal pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal terakhir, yakni pasal 29 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “ Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.” Dengan demikian, pembatasan HAM tetap diperbolehkan.

Dalam persoalan yang sama, Mahkamah juga memutuskan dengan mempertimbangkan sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana terlihat dalam konstitusi yang ada, yaitu UUD 1945 sebelum amandemen, UUD RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1949. Menurut amandemen yang diusulkan, hak asasi manusia tampaknya tidak mutlak dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu berdasarkan ketentuan konstitusi undang-undang dapat membatasi hak asasi manusia. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

- 1) UUD 1945 sebelum amandemen belum terdapat ketentuan yang jelas dan sempurna tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, padahal Pasal 4 memuat bagian yang kemudian disebut Pancasila, salah satunya adalah perintah: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”;
- 2) Pasal 32(1) UUD RIS Tahun 1949 terdapat aturan yang membatasi “hak asasi manusia dan kebebasan dasar” sebagai berikut: “Undang-undang yang mengatur pelaksanaan hak dan kebebasan yang diuraikan dalam bagian ini menetapkan batas-batas hak dan kebebasan itu, jika diperlukan, tetapi satusatunya tujuan adalah untuk memastikan penikmatan hak dan kebebasan lain yang diperlukan, mengakui, menghormati dan memenuhi kondisi perdamaian, kesopanan dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat demokratis”;
- 3) Pasal 33 UUD 1950 juga terdapat pembatasan HAM (Hak dan Kebebasan Dasar Manusia), yaitu: “Pelaksanaan hak dan kebebasan yang diuraikan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang menjamin perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak yang dimaksudkan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan perdamaian, moralitas, dan kesejahteraan yang adil dalam masyarakat demokratis”;
- 4) Pasca amandemen UUD 1945 dengan Pasal 28J, tampaknya tetap memahami jenis konstitusionalisme (konstitusionalitas) yang dianut dalam Pasca amandemen UUD 1945 dengan Pasal 28J, tampaknya tetap memahaketatanegaraan Indonesia terdahulu, yaitu pembatasan hak asasi manusia tersebut di atas.

Selain itu, kita dapat mengacu pada putusan pengadilan tentang pembatasan hak asasi manusia di Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Konsititusi No. 065/PUU/2004 yang meninjau penerapan ketentuan retrospektif UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dimaklumi bahwa Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 memuat beberapa hak, yang secara harfiah diartikan sebagai "hak yang dalam keadaan apapun tidak dapat dikurangkan", termasuk hak hidup dan hak untuk tidak dituntut menurut hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini, Mahkamah menafsirkan bahwa Pasal 28I(1) harus dibaca bersamaan dengan Pasal 28J(2), sehingga hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut tidaklah mutlak. Sementara itu, hak berkomunikasi (Pasal 28F), ataupun hak atas

harta benda (Pasal 28G) dapat dibatasi. Dengan demikian, pembatasan hak harta benda yaitu kendaraan berusia lebih dari 10 tahun untuk beroperasi di wilayah Ibu Kota supaya tingkat emisi gas buang bisa ditekan maka dapat diterapkan selama pembatasan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pembatasan kendaraan yang bukan merupakan HAM derogable rights dan tidak melanggar Hak Asasi manusia di masyarakat DKI Jakarta.

Selanjutnya yang menjadi perdebatan dalam penerapan pelarangan beroperasi kendaraan yang berusia lebih dari 10 tahun yang berlaku pada 2025 adalah hilangnya kendaraan-kendaraan di DKI Jakarta. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 mobil sebanyak 3,2 juta unit. Pada saat yang sama, ada 13,9 juta sepeda motor. Diperkirakan pada tahun 2025 kendaraan yang terdaftar pada tahun 2014 setidaknya berusia lebih dari 10 tahun tidak akan bisa digunakan. Dalam hal ini kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam jumlah kendaraan.

Selain itu juga yang menjadi perdebatan adalah kurangnya kompetensi dari sumber daya manusia yang pemerintah gunakan dalam penanganan solusi ini sehingga tidak ada inovasi-inovasi yang terjadi namun justru sebaliknya menyusahkan masyarakat dan membuat anggaran semakin ketat. Maka dapat dilihat bahwasannya kebijakan yang dibuat pemerintah ini adalah tidak adanya campur tangan masyarakat secara langsung sehingga tidak harmonis antara kebijakan dan pelaksanaannya. Hal ini, tentunya sangat tidak mencerminkan kondisi lingkungan hidup yang menerapkan konsep keadilan sebagai tujuan prioritas dari misi pemerintah. Pembuktian akan hal itu tercermin ketika melihat kualitas pelayanan public khususnya untuk mengatasi polusi udara ini dari berbagai sistem informasi yang tidak berjalan, akan tetapi regulasi yang mendasari hal tersebut sudah ada dan sudah berjalan.

Kepastian hukum dan hukum itu sendiri pun memiliki posisi yang tidak diuntungkan, bukan karena penolakan dari masyarakat akan tetapi dampak yang diberikan kepada masyarakat pada kriteria yang buruk ditambah tidak adanya unsur masyarakat yang di ikut sertakan dalam pemikiran rancangan kebijakan. Hal ini diperlukan mengenai kebijakan lingkungan hidup yang menyangkut secara langsung banyak hidup masyarakat sehingga tentunya dibutuhkan pandangan dari masyarakat itu sendiri.

#### **4. PENUTUP**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum secara sistematis mengharmonisasikan penggunaan kekuasaan dengan sumber daya publik yang dimiliki dibuktikan dengan Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan pengelolaan kualitas udara, salah satu langkah yang diambil sebagai wujud penggunaan sumber daya publiknya untuk menjalankan kewenangan tersebut adalah kebijakan penggunaan *water mist generator* yang ternyata merupakan solusi jangka pendek dengan kurasan anggaran yang tidak murah serta dasar regulasi yang belum jelas. Tak hanya itu, kewenangan mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat juga tidak dijalankan

secara sistematis beriringan dengan sumber daya publik yang pemerintah miliki tercermin atas permasalahan sarana prasarana website pemerintah untuk menginformasikan kualitas udara di DKI Jakarta yang tidak terintegrasi, baik dari aplikasi JAKI maupun website Jakarta Rendah Emisi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan kewenangannya harus dijalankan secara sistematis dengan sumber daya publik yang dimiliki, utamanya dalam koordinasi antar perangkat daerah yang berkontribusi dan memiliki andil dalam pelaksanaan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DLH DKI juga perlu sesegera mungkin memimpin penyusunan naskah akademik untuk merevisi Perda No. 2/2005 dalam rangka memutakhirkan strategi pengendalian pencemaran udara dengan perkembangan kondisi pencemaran udara di DKI Jakarta (mulai dari sumbernya, penanganannya, hingga perlindungan kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan pencemaran udara). Kemudian, penggunaan kewenangan dan sumber daya publik yang sistematis juga dibutuhkan untuk mencapai *public influence* yang melebihi pihak swasta terkait penyediaan informasi kualitas udara. Hal tersebut perlu dilakukan agar langkah strategis pemerintah menjadi *top of mind* masyarakat dan pemerintah mendapat *public trust* dari masyarakat dalam menangani persoalan pencemaran udara. Dalam menjalankan Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengendalian Pencemaran Udara, Pemprov DKI juga harus menetapkan prioritas yang didasarkan oleh kajian (evidence-based) dalam memaksimalkan penggunaan pengetahuan aparat; membuat kajian *source apportionment* per-regional kota administrasi di DKI Jakarta; serta memiliki komitmen jangka panjang karena permasalahan polusi udara tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat dan secara separatis antarsektornya. Pemerintah harus melihat bahwa ini masalah struktural yang membutuhkan solusi multisektoral. Tidak bisa hanya seremonial, tetapi harus responsif secara tepat dengan peningkatan penggunaan sumber daya publik yang dimiliki pemerintah bukan tindakan responsif impulsif cenderung tak tepat.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo, Miriam. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulgan, Geoff. (2009). The Art of Public Strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good. New York: Oxford University Press Inc.
- Dokumen Pergub Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun 2023
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Jakarta dalam Angka 2024 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Ringkasan Kebijakan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.

- Laporan Akhir Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Laporan Akhir Kajian Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara
- Admin. (2023, September 18). Walhijakarta.org. Diambil kembali dari Mendebat Alat Ukur Swasta, Bukti DLH Jakarta Masih Menyangkal Polusi Udara: <https://walhijakarta.org/mendebat-alat-ukur-swasta-bukti-dlh-jakarta-masih-menyangkal-polusiudara/>.
- Admin. (2023, Desember 15). Lingkunganhidup.jakarta.go.id. Diambil kembali dari KSBB Lingkungan Hidup Jakarta Salurkan Kolaborasi Rp7 Miliar Selama 2023: <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/article/post-310>.
- Admin. (2024, Februari 24). Lingkunganhidup.jakarta.go.id. Diambil kembali dari Pemprov DKI Jakarta Gandeng Semua Pihak Tanggulangi Pencemaran Udara: <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/article/post-316>.
- Alamsyah, I. E. (2023, Agustus 13). news.republika.co.id. Diambil kembali dari Pemprov DKI Terbitkan Pergub Pengendalian Pencemaran, Warga: Viral Dulu, Baru Buru-Buru: <https://news.republika.co.id/berita/rzc871349/pemprov-dki-terbitkan-pergub-pengendalian-pencemaran-warga-viral-dulu-baru-buruburu>
- Alamsyah, I. E. (2023, Agustus 13). vitalstrategies.org. Diambil kembali dari Menuju Udara Bersih: <https://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/Menuju-Udara-Bersih-Jakarta.pdf>
- Arif, A. (2023, Maret 31). kompas.id. Diambil kembali dari Umur dan Masa Depan Anak yang Hilang dalam Polusi Udara Jakarta: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/29/umur-dan-kesehatan-yang-hilang-dalam-polusi-udara-jakarta>
- Auli, R. C. (2023). hukumonline.com. Diambil kembali dari Polusi Udara di Jakarta Kritis, Kenali Aturan Pengendalian Pencemaran Udara: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polusi-udara-di-jakarta-kritis-kenali-aturan-pengendalian-pencemaran-udara-1t64df78aa454af>

- Azzahra, T. A. (2023, Juni 8). news.detik.com. Diambil kembali dari Dinas LH Ungkap Biang Kerok Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat: kualitas-udara-jakarta-tidak-sehat
- Hakim, S. (2023, September 10). Antaranews.com. Diambil kembali dari Pemprov DKI tindak tegas industri pemicu polusi udara: <https://www.antaranews.com/berita/3720156/pemprov-dki-tindak-tegas-industri-pemicu-polusi-udara>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- BBC News. (2021, Oktober 1). bbc.com. Diambil kembali dari Jokowi dan tiga menteri layangkan banding atas vonis hakim soal polusi udara Jakarta, penggugat anggap mereka 'mengulur-ulur waktu': <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57019074>
- Gerakan IBU KOTA. (2021). fliphtml5.com. Diambil kembali dari Rangkuman Perjalanan Gugatan Warga Negara tentang Polusi Udara Jakarta pada Tahun 2020: [https://fliphtml5.com/pjxjz/hvfr/basic#google\\_vignette](https://fliphtml5.com/pjxjz/hvfr/basic#google_vignette)
- Hamasy, A. (2023, Agustus 30). Kompas.id. Diambil kembali dari Solusi Jangka Pendek itu "Water Mist Generator" seharga Rp50 Juta: <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/08/30/tekan-polusi-udara-penyemprotan-air-dari-atas-gedung-akan-dilakukan-secepatnya>.